



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 8/PDT P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : MAXI MAHARE;
Tempat tanggal lahir: Sapa, 25-03-1979;
U m u r : 41 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Sapa Barat Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : YANTI LAHEA;
Tempat tanggal lahir : Sapa, 15-01-1987;
U m u r : 34 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Sapa Barat Jaga II Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama JOSUA GERRY MAHARE yang lahir di Sapa pada tanggal 15 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40/CSMS/2011;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon JOSUA GERRY MAHARE ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
 4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
 5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama JOSUA GERRY MAHARE;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 14 September 2003, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOSUA GERRY MAHARE Nomor 40/CSMS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7105090809083447 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga, Desa Sapa Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;
5. Foto Copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 140/2020/01/I-2021 tertanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga, Desa Sapa Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I PETRUS PAJOW

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah warga Desa Sapa Barat yang dimana saksi adalah tetangga para pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG;
- Bahwa JOSUA GERRY MAHARE saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan RUTH LONDONG berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena RUTH LONDONG telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JOSUA GERRY MAHARE;
- Bahwa JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari JOSUA GERRY MAHARE maupun orang tua dari RUTH LONDONG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II SENDRA KALANGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah warga Desa Sapa Barat yang dimana saksi adalah tetangga para pemohon ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG;
- Bahwa JOSUA GERRY MAHARE saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan RUTH LONDONG berusia 7 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena RUTH LONDONG telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JOSUA GERRY MAHARE;
- Bahwa JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari JOSUA GERRY MAHARE maupun orang tua dari RUTH LONDONG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, JOSUA GERRY MAHARE dan RUTH LONDONG akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu JOSUA GERRY MAHARE yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa JOSUA GERRY MAHARE yang lahir di Sapa pada tanggal 15 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/CSMS/2011, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama RUTH LONDONG yang berada di Desa Ranoipo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan JOSUA GERRY MAHARE dengan RUTH LONDONG, orang tua anak JOSUA GERRY MAHARE yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila



anak pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan RUTH LONDONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni PETRUS PAJOW dan SENDRA KALANGI;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama JOSUA GERRY MAHARE dengan RUTH LONDONG;
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama JOSUA GERRY MAHARE, yang dimana para pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Blongko pada tanggal 12 September 2003;
- o Bahwa anak JOSUA GERRY MAHARE lahir pada tanggal 15 Desember 2003 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa JOSUA GERRY MAHARE berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama RUTH LONDONG yang berada di Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- o Bahwa atas rencana perkawinan anak JOSUA GERRY MAHARE dengan RUTH LONDONG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JOSUA GERRY MAHARE tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama JOSUA GERRY MAHARE yang masih berumur 17 tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti



Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak JOSUA GERRY MAHARE seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama JOSUA GERRY MAHARE, yang dimana Para Pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Blongko pada tanggal 12 September 2003 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama JOSUA GERRY MAHARE (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak JOSUA GERRY MAHARE lahir pada tanggal 15 Desember 2003 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun *vide* P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama RUTH LONDONG yang berada di Ranoiapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak JOSUA GERRY MAHARE dengan RUTH LONDONG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JOSUA GERRY MAHARE tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide* P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini diputuskan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama JOSUA GERRY MAHARE;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D.RAMBI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELSJE D. RAMBI, S.H

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. PNBP Relas	:	Rp. 10.000
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 30.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 12.000,-
Jumlah		Rp. 112.000 (seratus enam ribu rupiah)